



WALIKOTA PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 15 Desember 2017


Nomor : 200.2.1/ 415 /BKBP/XII/2017 Yth. **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah**
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Rencana Aksi Daerah B12
Di -

PALANGKA RAYA

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial dan Surat Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah Nomor 300/69/KWSP/Kesbang, Tanggal 30 Januari 2017 dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Laporan Rencana Aksi Daerah Penanganan Gangguan Konflik Sosial Tahun 2017 Kota Palangka Raya untuk waktu pelaporan B12 Untuk diketahui bahwa Rencana Aksi Daerah Kota Palangka Raya tahun 2017 mencakup 7 Rencana Aksi, dengan rincian :
 - a. Pencegahan 7 Rencana Aksi
 - b. Penyelesaian/penghentian konflik/ terorisme 1 rencana aksi Pemulihan Pasca Konflik 1 Rencana Aksi
 - c. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi 1 Rencana Aksi
2. Kemajuan pelaksanaan Rencana Aksi sampai dengan bulan Desember 2017 mencapai nilai 91.8 % dengan rincian sebagai berikut :
RA : 01 (16.2 %); RA : 02 (29.7 %); RA : 03 (18.9 %); RA :04 (8.1 %);RA : 05 (10.8 %); RA : 06 (0 %) ; RA : 07(8.1 %).

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan selanjutnya, terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Walikota Palangka Raya
2. Komandan Kodim 1016 Palangka di Palangka Raya
3. Kejaksaan Negeri Palangka Raya di Palangka Raya
4. Kepala Kepolisian Resort Palangka Raya di Palangka Raya
5. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya